



Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Import

FeviLia Dea Ayu*, Ida Ayu Putu Widiati dan I Wayan Arthanaya

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*deaayu@gmail.com

How To Cite:

Ayu, F. D., Widiati, I. A. P., Arthanaya, I. W. (2019). Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Import. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (1). 22-26. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1612.22-26>

Abstract-The development and advancement of an industry in trade which is increasingly rapidly influencing the world economy, especially in international trade through exports and imports. The Bill of Lading in Indonesian is known as the "agreement" which is the most important shipping document in the process of shipping goods by sea transportation to reduce responsibility for the risks that will arise in international trade. Bill of Lading (B / L) is one of the important documents of the Letter of Credit (L / C) as a means of payment transactions for exporters and importers. So that the formulation of the problem used: 1) What is the role of the Bill of Lading documents in export-import activities? 2) What is the procedure for applying the Bill of Lading documents in export-import activities? The research method used is the normative legal research method so that the problem approach used is the legislation approach, and conceptual approach, and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. So that the legal material collection technique used is the documentation technique by processing and analyzing legal materials that have been collected using legal arguments. The results of this study can be concluded that the regulation of the Bill of Lading (B / L) can be seen through the provisions of Article 506, the Commercial Law (KUHD); Article 25 paragraph (1) of Law No. 39 of 2007 concerning Excise.

Keywords: Bill of Lading, International Trade, and Letter of Credit.

Abstract-The development and advancement of an industry in trade which is increasingly rapidly influencing the world economy, especially in international trade through exports and imports. The Bill of Lading in Indonesian is known as the "agreement" which is the most important shipping document in the process of shipping goods by sea transportation to reduce responsibility for the risks that will arise in international trade. Bill of Lading (B / L) is one of the important documents of the Letter of Credit (L / C) as a means of payment transactions for exporters and importers. So that the formulation of the problem used: 1) What is the role of the Bill of Lading documents in export-import activities? 2) What is the procedure for applying the Bill of Lading documents in export-import activities? The research method used is the normative legal research method so that the problem approach used is the legislation approach, and conceptual approach, and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. So that the legal material collection technique used is the documentation technique by processing and analyzing legal materials that have been collected using legal arguments. The results of this study can be concluded that the regulation of the Bill of Lading (B / L) can be seen through the provisions of Article 506, the Commercial Law (KUHD); Article 25 paragraph (1) of Law No. 39 of 2007 concerning Excise.

Kata Kunci: Bill of Lading, transaksi internasional, surat kredit

1. Pendahuluan

Perkembangan hukum internasional yang semakin pesat berpengaruh terhadap perekonomian dunia, khususnya pada perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional (Kusumaatmadja, 1976). Indonesia sebagai negara sedang berkembang,

sampai saat ini menghadapi struktur perekonomian yang cukup rumit. Produksi dari negara tidak seluruhnya dapat dikonsumsi di dalam negeri, sehingga mendorong orang untuk menjual hasil produksinya kenegara lain atau melalui perdagangan internasional.

Apabila dilihat dari perkembangan arus

perdagangan internasional saat ini, dapat memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk melebarkan sayap dengan cara berbisnis yang berskala internasional. Peningkatan arus perdagangan internasional yang terjadi saat ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang teknologi informasi (Huala Adolf, 2014 : 1). Selain itu, berkembangnya arus perdagangan ini terjadi dikarenakan setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik dari sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial masyarakat dalam suatu negara.

Transaksi yang terjadi dalam perdagangan internasional dilihat baik sebagai transaksi ekspor maupun impor. Oleh karena itu, perdagangan internasional yang kian diminati oleh para pelaku usaha adalah perdagangan internasional ekspor-impor (Hamdani & Arimbi, 2015). Keberadaan dokumen konosemen (Bill of Lading) dirasa sangat penting dalam pelaksanaan perdagangan internasional, khususnya terhadap pencapaian tujuan dari hubungan dagang.

Berkaitan dengan perdagangan internasional, Letter of Credit juga berperan yang cukup penting. Peran Letter of Credit antara lain sebagai berikut: mempermudah suatu pelunasan dalam membayar di bidang transaksi ekspor, mengamankan biaya yang telah dipersiapkan oleh impotir guna membayar impor, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Oleh karena itu, Letter of Credit terlihat sebagai suatu instrument yang ditawarkan oleh pihak bank untuk mempermudah lalu lintas pembiayaan dalam transaksi perdagangan internasional (Amir, 2001). Dengan kata lain, Letter of Credit ialah jaminan atas barang yang sudah lunas dan dikirim oleh penjual. Maka dari itu, demi kepentingan eksportir, L/C harus dibuka terlebih dahulu sebelum barang dikirim.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas, yaitu: Bagaimana peranan dokumen Bill of Lading dalam aktivitas ekspor-impor?, Bagaimana prosedur penerapan dokumen Bill of Lading dalam aktivitas ekspor-impor?

2. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu yang dimana pengkajiannya berdasarkan atas bahan-bahan hukum dari literatur. Dalam pemaparan

ini penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dimana suatu peraturan perundang-undangan ditelaah dengan baik dan peraturan perundang-undangan tersebut juga berhubungan dengan permasalahan yang ada. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang di dalam ilmu hukum ada dan berkembang pemikiran dan doktrin para sarjana.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis akan digunakan yakni bersumber dari penelitian dan kepustakaan, berupa:

Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Uniform Customs and Practise for Documentary Credit (UCPDC) No 500 tahun 1993.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (Library research) yaitu dengan membaca buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, surat kabar dan juga sumber dari internet yang berkaitan dengan Bill of Lading .

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pencatatan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dari penulis bahas tentang prosedur penerapan dokumen *Bill of Lading* dalam aktivitas ekspor-impor.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peranan Dokumen Bill of Lading dalam Aktivitas Ekspor-Import.

Konosemen atau “Conosement” berasal dari bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris Bill of Lading disingkat (B/L), yang memiliki arti surat pengangkutan barang. Untuk mempermudah pengertian mengenai istilah

(B/L), maka di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “konosemen”, yang mana merupakan dokumen pengapalan yang sangat berguna dikarenakan memiliki sifat pengamanan. Menurut Amir, MS., konosemen (*Bill of Lading*) ialah tanda terima suatu barang yang sudah dimuat ke dalam suatu kapal laut, serta merupakan *documents of title* yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan dari suatu barang, dan juga sebagai bukti dari perjanjian pengangkutan barang melalui jalur laut (Amir, 1985).

Selanjutnya, Pasal 23(a), Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP) no. 500 Tahun 1993, dikatakan bahwa Bill of Lading ialah dokumen yang menunjukkan nama pengangkut, ditandatangani oleh pengangkut/agen ditunjuk atas nama pengangkut, dan menunjukkan barang yang sudah dimuat di atas kapal dengan tanggal penerbitan (Widjaja & Yani, 2001).

Selain itu ketentuan mengenai Konosemen (Bill of Lading) terdapat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang mana terdapat di dalam Buku II, bab VA, mengenai Pengangkutan Barang, dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan Bill of Lading ialah surat yang diberikan tanggal serta didalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa si pengangkut telah menerima barang, dengan tujuan untuk mengangkut barang tersebut ke tempat yang ditujukan, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang sudah ditunjuk, dengan persyaratan kontrak bagaimana penyerahan barang maupun dokumen yang akan dilakukan.

Selain Bill of Lading, Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP) no. 500, juga mengatur Letter of Credit dalam Pasal 2 sebagai berikut: L/C ialah janji pembayaran dari bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya dilakukan hanya oleh pihak bank penerbit apabila penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan yang dipersyaratkan L/C.

Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Sedangkan pengertian Ekspor menurut Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Diperjelas dengan, Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pengertian Ekspor, sedangkan pengertian Impor menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang

Perdagangan.

Adapun beberapa peranan dokumen Bill of Lading dalam aktivitas ekspor-impor, yaitu: sebagai tanda bukti penerimaan barang, sebagai bukti atas kepemilikan suatu barang, dan juga sebagai bukti adanya kontrak pengangkutan.

Berbagai dokumen yang ada dan diperlukan dalam transaksi perdagangan internasional dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: Dokumen pendahuluan, Dokumen pokok, Dokumen penting lainnya (dokumen tambahan).

Dokumen Bill of Lading merupakan dokumen sebagai salah satu persyaratan pada penarikan Letter of Credit. Pembukaan Letter of Credit pada dasarnya suatu kontrak dan syarat yang telah disetujui mengenai penarikan Letter of Credit harus dipenuhi, seperti dokumen Bill of Lading.

Demi sahnya Bill of Lading, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

B/L yang dikeluarkan oleh seorang pengangkut serta ditanda tangani;

Juga termuatnya pernyataan dari pengangkut bahwa ia telah menerima sejumlah barang;

Termuatnya pernyataan dari pengangkut bahwa ia akan mengangkut barang-barang yang telah diterimanya serta sesuai dengan persyaratan penyerahannya yang akan diserahkan ke tempat tujuan;

Termuatnya beberapa syarat penyerahan.

Prosedur Penerapan Dokumen Bill of Lading dalam Aktivitas Ekspor-Impor.

Bill of Lading (B/L), memiliki 6 fungsi yakni sebagai berikut: tanda terima penyerahan barang, kontrak penyerahan barang, bukti kepemilikan barang, perlindungan atas barang yang diangkut, kuitansi (bukti pembayaran) uang tambang, tanda bukti lawan. Fungsi-fungsi tersebut memberikan pengertian, bahwa pemilik barang adalah pihak yang namanya tercantum dalam Konosemen dan berhak untuk mengambil barang.

Beberapa mengenai bentuk-bentuk Bill of Lading, yakni sebagai berikut :

Konosemen atas nama, yang mana nama penerima disebut dengan jelas.

Konosemen atas pengganti, konosemen ini dapat diperalihkan serta cukup aman.

Konosemen atas tunjuk, yang mana konosemen ini mengandung risiko dalam penyerahannya atas hak konosemen dari tangan satu ke tangan yang lain, sehingga memungkinkan untuk jatuh ke tangan orang yang salah.

Beberapa jenis-jenis Bill of Lading yang digunakan dalam perdagangan internasional, yaitu: Negotiable Bill of Lading (Original Bill of Lading) dan Non Negotiable Bill of Lading; On board Bill of Lading dan Receipt Bill of Lading; Clean and Foul Bill of Lading; Long Form and Short Form Bill of Lading; Combined Transport Bill of Lading (Multimodal Bill of Lading) dan Single Modal Bill of Lading; Express Bill of Lading, stale Bill of Lading; Switch Bill of Lading; Third Party Bill of Lading; Ocean Bill of Lading House Bill of Lading; Chartered Bill of Lading; Way Bill and Forwarder Cargo Receipt (FCR); Air Way Bill (AWB); FIATA Bill of Lading (FBL).

Salah satu ciri Konosemen adalah dapat dipindah tangankan dengan cara endorsemen, menurut sebagian pendapat, ciri ini yang menjadi dasar, menggolongkan Konosemen sebagai Surat Berharga. Konosemen disebut, sebagai document of title adalah merupakan suatu akta yang menunjukkan bahwa setiap pihak yang memegang Konosemen berarti pemilik barang-barang atau komoditi yang disebutkan dalam Konosemen tersebut. Endorsemen Konosemen merupakan pengalihan kepemilikan hak atas benda atau barang. Jenis endorsemen Konosemen adalah sebagai berikut:

Endorsemen Khusus (Specifict Endorsemen) Endorsemen yang dilakukan oleh pemegang Konosemen (holder) dengan cara menyebutkan penerima Konosemen yang diendornya.

Endorsemen Blanko (Blank Endorsemen) Endorsemen yang dilakukan pemegang Konosmen (holder), tanpa menyebutkan penerima Konosemen yang diendornya. Pada Konosmen tersebut pemegang Konosemen langsung membubuhi tanda tangan tanpa menyebutkan penerimanya (Rahman & Rinaldy, 2013).

Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading dalam Aktifitas Ekspor-Impor antara lain: Pemberian surat kuasa; penerbitan shipping intruction ke shipping agent; pengiriman delivery order dari agen pelayaran; pengiriman stuffing report pada agen pelayaran; pengiriman Draff Bill of Lading (B/L) dari agen pelayaran; penerbitan Bill of Lading (B/L) dari agen pelayaran dan penerbitan House Bill of

Lading (B/L) kepada eksportir.

Hal yang harus diperhatikan dalam menangani Bill of Lading yaitu: Bill of Lading harus diterima langsung dari maskapai pengapalan atas pengangkutan yang menerbitkannya; Dalam Bill of Lading harus disebutkan nama dan alamat pengirim; Bill of Lading harus ditanda tangani oleh pejabat yang berhak yang menandatangani; Bill of Lading harus dicocokkan dengan invoice dan Letter of Credit; Tanggal Bill of Lading tidak boleh melewati batas tanggal pengapalan; Bill of Lading harus cocok dengan Letter of Credit tentang pelaksanaan pembayaran.

4. Simpulan

Adapun kesimpulan dari penulis dilihat dari pembahasan tersebut diatas untuk menjawab rumusan masalah, yakni :

Peranan dokumen Bill of Lading dalam aktivitas ekspor-impor, yaitu: sebagai bukti atas kepemilikan suatu barang, dan juga sebagai bukti adanya kontrak pengangkutan. Berbagai dokumen yang ada dan diperlukan dalam transaksi perdagangan internasional dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: Dokumen pendahuluan, Dokumen pokok, Dokumen penting lainnya (dokumen tambahan). Dokumen Bill of Lading merupakan dokumen sebagai salah satu persyaratan pada penarikan Letter of Credit. Pembukaan Letter of Credit pada dasarnya suatu kontrak dan syarat yang telah disetujui mengenai penarikan Letter of Credit harus dipenuhi, seperti dokumen Bill of Lading.

Bill of Lading, memiliki 6 fungsi yakni sebagai berikut: tanda terima penyerahan barang, kontrak penyerahan barang, bukti kepemilikan barang, perlindungan atas barang yang diangkut, kuitansi (bukti pembayaran) uang tambang, dan tanda bukti lawan. Adapun prosedur penerapan dokumen Bill of Lading dalam aktifitas ekspor-impor antara lain: pemberian surat kuasa, penerbitan shipping intruction ke shipping agent, pengiriman delivery order dari agen pelayaran, pengiriman stuffing report pada agen pelayaran, pengiriman Draff Bill of Lading (B/L) dari agen pelayaran, penerbitan Bill of Lading (B/L) dari agen pelayaran dan penerbitan House Bill of Lading (B/L) kepada eksportir.

Daftar Pustaka

Amir, M. S. (1985). *Seluk Beluk Dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

- Amir, M. S. (2001). *Letter of Credit: Dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: PPM.
- Hamdani, & Arimbi, P. (2015). *Ekspor Impor Tingkat dasar Level Satu (Cetakan Kedua)*. Jakarta Timur: Bushindo.
- Kusumaatmadja, M. (1976). *Pengantar Hukum Internasional (Cetakan Pertama)*. Bandung: Binacipta.
- Rahman, S., & Rinaldy, E. (2013). *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2001). *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import & Imbal Beli)*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Uniform Customs and Practise for Documentary Credit (UCPDC) No 500 tahun 1993.